



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 228 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kelantjaran pekerdjaan jang mendjadi tugas Departemen Perindustrian Ringan jang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.187 tahun 1965, perlu diangkat para Pembantu Menteri dalam lingkungan Departemen Perindustrian Ringan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No.4 dan 5 tahun 1962;
3. Keputusan Presiden No.187 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja Surat Keputusan ini mengangkat :

PERTAMA : Terhitung mulai ditetapkannja Surat Keputusan ini mengangkat :

- | | |
|---|--|
| 1. Kolonel Inf.SUDARSONO
Nrp.11106, Pedjabat
Sementara Inspektur Umum
dengan kedudukan setingkat
dengan Pembantu Menteri. | - sebagai Pembantu Menteri
PERINDUSTRIAN RINGAN
bidang UMUM. |
| 2. Drs.UNTUNG SUBROTO,
Pedjabat Sementara Pembantu
Menteri bidang Perentjanaan. | - sebagai Pembantu Menteri
PERINDUSTRIAN RINGAN
bidang PERENTJANAAN. |
| 3. Kolonel Inf.J.RAMBE,
Nrp.10236, Pedjabat
Sementara Pembantu Menteri
Bidang Pembinaan. | - sebagai Pembantu Menteri
PERINDUSTRIAN RINGAN
bidang PEMBINAAN. |
| 4. Ir.ACHMAD SLAMET,
Wakil Pembantu Menteri
Bidang Chusus. | - sebagai Pembantu Menteri
PERINDUSTRIAN RINGAN
bidang CHUSUS. |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Let.Kol.SUGIRI
SUMADARSONO
Nrp.13635, Pedjabat
Sementara Kepala Biro
Menteri dan merangkap
Sebagai Ps. Wakil Pembantu
Menteri Bidang Administrasi
Dan Organisasi. - sebagai Pembantu Menteri
PERINDUSTRIAN RINGAN
bidang ADMINISTRASI DAN
ORGANISASI.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan
mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Agustus 1965.

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Pimpinan BAPPENAS,
8. Badan Pengawas Keuangan,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Kantor Pusat Bendahara Negara di Djakarta,
11. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
12. Sekretaris Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang
berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuli 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO.-

Untuk salinan jang sah
Sesuai dengan jang aseli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN

Ttd.
DJAMIN.-

Sesuai dengan jang aseli
A.n.Pd.Kepala Bagian Kearsipan.
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I
Pd.Kepala Seksi Pengetikan,
(K a s m i n)
Djamin.-